



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GIANTO Als ANTO Als YANTO Bin SADIO.**
Tempat lahir : Bojonegoro (Jawa Timur)
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 24 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sei Silam Rt.001 Rw.002 Desa Silam
Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juli 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2015 s/d tanggal 22 Juli 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 31 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2015 s/d tanggal 13 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 September 2015 s/d tanggal 08 Oktober 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Oktober 2015 s/d tanggal 07 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GIANTO Als ANTO Als YANTO Bin SADIO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif, dakwaan melanggar Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan agar Terdakwa **GIANTO Als ANTO Als YANTO Bin SADIO** dituntut dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa Gianto Als Anto Als Yanto Bin Sadio;
 - 2 (dua) buah pena;
 - Kertas bertuliskan nomor/angka; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.179.000, (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - /BNANG/08/2015 tanggal Agustus 2015 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia **GIANTO Als ANTO Als YANTO Bin SADIO** pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 21.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau dalam tahun 2015, bertempat di warung milik Sdr. Didit Halim di Jalan Lintas Kuok-Silam KM. 07 Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 21.00 Wib saksi Suparno mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Sdr. Didit Halim di jalan lintas Kuok – Silam KM.07 Desa Silam Kecamatan Kuok ada yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis KIM, kemudian saksi Suparno mendatangi tempat tersebut bersama dengan saksi Amrizal dan saksi Wawan Asroy Harahap untuk melakukan penyelidikan, sesampainya diwarung Sdr. Didit tersebut sekira pukul 21.20 wib para saksi mendapati terdakwa Gianto Als Anto Als Yanto Bin Sadio sedang duduk menunggu pembeli nomor KIM, setelah itu saksi Suparno dan kawan-kawan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat pesan singkat atau SMS yang berisikan nomor pesanan pembeli kepada terdakwa serta uang sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari saku baju terdakwa yang diakui terdakwa hasil dari penjualan nomor KIM, serta 2 (dua) buah pena serta kertas yang bertuliskan angka atau nomor Kim yang berada diatas meja dan dibawah meja tempat terdakwa duduk, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Bangkinang Barat untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis Kim tersebut dengan cara pemain memasang angka dengan cara mengirimkan SMS atau pesan singkat ke handphone terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung membeli nomor kepada terdakwa, sedangkan hadiah yang dijanjikan terdakwa kepada pemasang sesuai dengan jumlah pasangannya seperti pemasang memasang nomor atau angka 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
 - Apabila pembeli memasang nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa menjanjikan hadiahnya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Apabila pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa menjanjikan hadiahnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Bahwa Omset yang didapat oleh terdakwa dari satu kali putaran permainan judi jenis KIM tersebut lebih kurang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa setorkan kepada bandar KIM yang bernama Taufi dan Kurok dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari omset penjualan yang didapat terdakwa lebih kurang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan sebagai ada juga yang terdakwa gunakan untuk membeli nomor Kim kepada Sdr. Mitun,
- Bahwa Permainan Judi KIM tersebut bersifat untung-untungan dan setiap pembeli nomor KIM tersebut tidak pasti akan dapat hadiah atau uang kemenangan atas pasangannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis Kim tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan keadaan warung tempat terdakwa menjual atau melakukan judi jenis Kim tersebut terbuka dan dapat dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **GIANTO Als ANTO Als YANTO Bin SADIO** pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 21.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau dalam tahun 2015, bertempat di warung milik Sdr. Didit Halim di Jalan Lintas Kuok-Silam KM. 07 Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 21.00 Wib saksi Suparno mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Sdr. Didit Halim di jalan lintas Kuok – Silam KM.07 Desa Silam Kecamatan Kuok ada yang melakukan permainan judi jenis KIM, kemudian saksi Suparno mendatangi tempat tersebut bersama dengan saksi Amrizal dan saksi Wawan Asroy Harahap untuk melakukan penyelidikan, sesampainya diwarung Sdr. Didit tersebut sekira pukul 21.20 wib para saksi mendapati terdakwa Gianto Als Anto Als Yanto Bin Sadio sedang duduk menunggu pembeli nomor KIM, setelah itu saksi Suparno dan kawan-kawan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat pesan singkat atau SMS yang berisikan nomor pesanan pembeli kepada terdakwa serta uang sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari saku baju terdakwa yang diakui terdakwa hasil dari penjualan nomor KIM, serta 2 (dua) buah pena serta kertas yang bertuliskan angka atau nomor Kim yang berada diatas meja dan dibawah meja tempat terdakwa duduk, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Bangkinang Barat untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis Kim tersebut dengan cara pemain memasang angka dengan cara mengirimkan SMS atau pesan singkat ke handphone terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung membeli nomor kepada terdakwa, sedangkan hadiah yang dijanjikan terdakwa kepada pemasang sesuai dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya seperti pemasang memasang nomor atau angka 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah),

- Apabila pembeli memasang nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa menjanjikan hadiahnya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa menjanjikan hadiahnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Bahwa Omset yang didapat oleh terdakwa dari satu kali putaran permainan judi jenis KIM tersebut lebih kurang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa setorkan kepada bandar KIM yang bernama Taufi dan Kurok dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari omset penjualan yang didapat terdakwa lebih kurang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan sebagainya juga yang terdakwa gunakan untuk membeli nomor Kim kepada Sdr. Mitun,
- Bahwa Permainan Judi KIM tersebut bersifat untung-untungan dan setiap pembeli nomor KIM tersebut tidak pasti akan dapat hadiah atau uang kemenangan atas pemasangannya,
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis Kim tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan keadaan warung tempat terdakwa menjual atau melakukan judi jenis Kim tersebut terbuka dan dapat dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi **Suparno**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar pukul 21.20 Wib Terdakwa ditangkap di warung milik Didit Halim di Jl.Lintas Kuok-Silam Km.7 Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa ketika melakukan penyelidikan di warung milik Didit Halim di Jl.Lintas Kuok-Silam Km.7 Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar saksi bersama rekan-rekannya menemukan Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIM dan ketika diamankan ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia yang saat diperiksa didalamnya terdapat SMS yang berisikan pesanan angka Kim dan selain itu saksi bersama rekannya juga menemukan uang sejumlah Rp.179.000, (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 2 (dua) buah pena dan kertas yang bertuliskan nomor/angka;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis Kim tersebut dengan cara pemain memasang angka dengan cara mengirimkan SMS atau pesan singkat ke handphone terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung membeli nomor kepada terdakwa, sedangkan hadiah yang dijanjikan terdakwa kepada pemasang sesuai dengan jumlah pasangannya seperti pemasang memasang nomor atau angka 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
 - Apabila pembeli memasang nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa menjanjikan hadiahnya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Apabila pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa menjanjikan hadiahnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor judi jenis KIM tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Amrizal** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar pukul 21.20 Wib Terdakwa ditangkap di warung milik Didit Halim di JLLintas Kuok-Silam Km.7 Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa ketika melakukan penyelidikan di warung milik Didit Halim di JLLintas Kuok-Silam Km.7 Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar saksi bersama rekan-rekannya menemukan Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli nomor KIM dan ketika diamankan ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia yang saat diperiksa didalamnya terdapat SMS yang berisikan pesanan angka Kim dan selain itu saksi bersama rekannya juga menemukan uang sejumlah Rp.179.000, (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 2 (dua) buah pena dan kertas yang bertuliskan nomor/angka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis Kim tersebut dengan cara pemain memasang angka dengan cara mengirimkan SMS atau pesan singkat ke handphone terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung membeli nomor kepada terdakwa, sedangkan hadiah yang dijanjikan terdakwa kepada pemasang sesuai dengan jumlah pasangannya seperti pemasang memasang nomor atau angka 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
- Apabila pembeli memasang nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa menjanjikan hadiahnya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa menjanjikan hadiahnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor judi jenis KIM tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Wawan Asroy Harahap Als Wawan** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar pukul 21.20 Wib Terdakwa ditangkap di warung milik Didit Halim di JLLintas Kuok-Silam Km.7 Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa ketika melakukan penyelidikan di warung milik Didit Halim di JLLintas Kuok-Silam Km.7 Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar saksi bersama rekan-rekannya menemukan Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli nomor KIM dan ketika diamankan ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia yang saat diperiksa didalamnya terdapat SMS yang berisikan pesanan angka Kim dan selain itu saksi bersama rekannya juga menemukan uang sejumlah Rp.179.000, (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 2 (dua) buah pena dan kertas yang bertuliskan nomor/angka;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis Kim tersebut dengan cara pemain memasang angka dengan cara mengirimkan SMS atau pesan singkat ke handphone terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung membeli nomor kepada terdakwa, sedangkan hadiah yang dijanjikan terdakwa kepada pemasang sesuai dengan jumlah pasangannya seperti pemasang memasang nomor atau angka 2 (dua) angka, 3 (tiga)



angka dan 4 (empat) angka dengan harga pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah),

- Apabila pembeli memasang nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa menjanjikan hadiahnya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa menjanjikan hadiahnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor judi jenis KIM tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar pukul 21.20 Wib Terdakwa ditangkap di warung milik Didit Halim di Jl.Lintas Kuok-Silam Km.7 Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa ketika melakukan penyelidikan di warung milik Didit Halim di Jl.Lintas Kuok-Silam Km.7 Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar saksi bersama rekan-rekannya menemukan Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli nomor KIM dan ketika diamankan ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia yang saat diperiksa didalamnya terdapat SMS yang berisikan pesanan angka Kim dan selain itu saksi bersama rekannya juga menemukan uang sejumlah Rp.179.000, (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 2 (dua) buah pena dan kertas yang bertuliskan nomor/angka;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis Kim tersebut dengan cara pemain memasang angka dengan cara mengirimkan SMS atau pesan singkat ke handphone terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung membeli nomor kepada terdakwa, sedangkan hadiah yang dijanjikan terdakwa kepada pemasang sesuai dengan jumlah pasangannya seperti pemasang memasang nomor atau angka 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
- Apabila pembeli memasang nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa menjanjikan hadiahnya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa menjanjikan hadiahnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor judi jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam
- 2 (dua) buah pena;
- Kertas bertuliskan nomor/angka;
- Uang tunai sebesar Rp.179.000, (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 21.00 Wib saksi Suparno mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Sdr. Didit Halim di jalan lintas Kuok-Silam KM.07 Desa Silam Kecamatan Kuok ada yang melakukan permainan judi jenis KIM, kemudian saksi Suparno mendatangi tempat tersebut bersama dengan saksi Amrizal dan saksi Wawan Asroy Harahap untuk melakukan penyelidikan, sesampainya diwarung Sdr. Didit tersebut sekira pukul 21.20 wib para saksi mendapati terdakwa Gianto Als Anto Als Yanto Bin Sadio sedang duduk menunggu pembeli nomor KIM, setelah itu saksi Suparno dan kawan-kawan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat pesan singkat atau SMS yang berisikan nomor pesanan pembeli kepada terdakwa serta uang sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari saku baju terdakwa yang diakui terdakwa hasil dari penjualan nomor KIM, serta 2 (dua) buah pena serta kertas yang bertuliskan angka atau nomor Kim yang berada diatas meja dan dibawah meja tempat terdakwa duduk, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Bangkinang Barat untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis Kim tersebut dengan cara pemain memasang angka dengan cara mengirimkan SMS atau pesan singkat ke handphone terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung membeli nomor kepada terdakwa, sedangkan hadiah yang dijanjikan terdakwa kepada pemasang sesuai dengan jumlah pasangannya seperti pemasang memasang nomor atau angka 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
- Apabila pembeli memasang nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa menjanjikan hadiahnya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa menjanjikan hadiahnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Bahwa Omset yang didapat oleh terdakwa dari satu kali putaran permainan judi jenis KIM tersebut lebih kurang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa setorkan kepada bandar KIM yang bernama Taufi dan Kurok dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari omset penjualan yang didapat terdakwa lebih kurang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan sebagian ada juga yang terdakwa gunakan untuk membeli nomor Kim kepada Sdr. Mitun,
- Bahwa Permainan Judi KIM tersebut bersifat untung-untungan dan setiap pembeli nomor KIM tersebut tidak pasti akan dapat hadiah atau uang kemenangan atas pemasangannya,
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis Kim tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan keadaan warung tempat terdakwa menjual atau melakukan judi jenis Kim tersebut terbuka dan dapat dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GIANTO Als ANTO Als YANTO Bin SADIO**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 21.00 Wib saksi Suparno mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Sdr. Didit Halim di jalan lintas Kuok-Silam KM.07 Desa Silam Kecamatan Kuok ada yang melakukan permainan judi jenis KIM, kemudian saksi Suparno mendatangi tempat tersebut bersama dengan saksi Amrizal dan saksi Wawan Asroy Harahap untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di warung Sdr. Didit tersebut sekira pukul 21.20 wib para saksi mendapati terdakwa Gianto Als Anto Als Yanto Bin Sadio sedang duduk menunggu pembeli nomor KIM, setelah itu saksi Suparno dan kawan-kawan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat pesan singkat atau SMS yang berisikan nomor pesanan pembeli kepada terdakwa serta uang sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari saku baju terdakwa yang diakui terdakwa hasil dari penjualan nomor KIM, serta 2 (dua) buah pena serta kertas yang bertuliskan angka atau nomor Kim yang berada diatas meja dan dibawah meja tempat terdakwa duduk, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Bangkinang Barat untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis Kim tersebut dengan cara pemain memasang angka dengan cara mengirimkan SMS atau pesan singkat ke handphone terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung membeli nomor kepada terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hadiah yang dijanjikan terdakwa kepada pemasang sesuai dengan jumlah pasangannya seperti pemasang memasang nomor atau angka 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah),

- Apabila pembeli memasang nomor 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa menjanjikan hadiahnya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) terdakwa menjanjikan hadiahnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),

Menimbang, bahwa Omset yang didapat oleh terdakwa dari satu kali putaran permainan judi jenis KIM tersebut lebih kurang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut terdakwa setorkan kepada bandar KIM yang bernama Taufi dan Kurok dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari omset penjualan yang didapat terdakwa lebih kurang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan sebagainya juga yang terdakwa gunakan untuk membeli nomor Kim kepada Sdr. Mitun;

Menimbang, bahwa permainan Judi KIM tersebut bersifat untung-untungan dan setiap pembeli nomor KIM tersebut tidak pasti akan dapat hadiah atau uang kemenangan atas pemasangannya dan Terdakwa dalam melakukan judi jenis Kim tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan keadaan warung tempat terdakwa menjual atau melakukan judi jenis Kim tersebut terbuka dan dapat dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tampa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 2 (dua) buah pena, Kertas bertuliskan nomor/angka dan Uang tunai sebesar Rp.179.000, (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GIANTO Als ANTO Als YANTO Bin SADIO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tampa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa Gianto Als Anto Als Yanto Bin Sadio;
 - 2 (dua) buah pena;
 - Kertas bertuliskan nomor/angka; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.179.000, (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS**, tanggal **08 OKTOBER 2015**, oleh **ABDI DINATA SEBAYANG,S,H,MH**, sebagai Hakim Ketua, **ENRO WALESA,S,H,MH** dan **AHMAD FADIL,S,H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **12 OKTOBER 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis **ABDI DINATA SEBAYANG,SH,MH** tersebut didampingi **NURAFRIANI PUTRI,SH** dan **FERDIAN PERMADI,SH** sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MHD.MASNUR,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SEFITRIOS, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI,SH

ABDI DINATA SEBAYANG,SH,MH

FERDIAN PERMADI,S,H

PANITERA PENGGANTI,

MHD.MASNUR,SH